

**PROBLEMATIKA HUKUM
PEMBUKAAN TAMBANG PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

DESIRWAN INDRA

No BP. 06.211.059



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBUKAAN TAMBANG PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG,

Tesis S2 Oleh Desirwan Indra : Pembimbing 1) Dr. Ferdi, SH,MH, dan
2) Sukanda Husin, SH, LL.M

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara prinsip melarang dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung. Di satu sisi Undang-undang ini melarang dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung, namun ternyata disisi lain undang-undang ini membuka peluang untuk dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk usaha penambangan, seharusnya secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, sehingga tujuan untuk menyelamatkan hutan dan dampak negatif lingkungan akibat berkurangnya hutan secara drastis setiap tahunnya dapat tercapai. Diberikannya izin tiga belas perusahaan untuk melakukan penambangan pada kawasan hutan telah menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap perusahaan-perusahaan tambang lain yang berkeinginan untuk melakukan hal yang sama. Larangan dilakukannya penambangan dikawasan hutan lindung oleh pemerintah pusat secara tidak langsung telah mementahkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang kepada pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kemungkinan secara hukum untuk dapat dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung yaitu dengan jalan mengalih fungsikan status hutan lindung tersebut menjadi hutan produksi. Alih fungsi ini harus dilakukan melalui suatu kajian yang komprehensif. Pemerintah harus objektif dalam menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung mana saja yang benar-benar dapat dialihkan, sehingga hutan yang dialih fungsikan benar-benar tepat sasaran dan tepat tujuan. Sudah sepantasnya pemerintah memikirkan dibuatnya undang-undang yang khusus mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum tentang tata cara pengelolaan sumber daya alam, disamping itu tumpang tindih kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang yang lain bisa di minimalisir atau bahkan dihilangkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah¹.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (lihat pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan)².

Bahan galian mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi. Aspek geologi tersebut menyebabkan penyebaran dan keterdapatannya bahan-bahan galian tersebut tidak merata di semua tempat. Bahan galian tertentu dapat terkonsentrasi pada

¹ Salim HS, "*Hukum Pertambangan Di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2007, hal : 1.

² *Ibid*

satu atau lebih daerah administratif, sedangkan di daerah lainnya mungkin bahan galian mempunyai karakter yang berbeda pula³.

Secara ekonomi pemanfaatan bahan galian mineral masih diharapkan sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan. Karena pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Namun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial⁴.

Salim, HS, dalam bukunya "Hukum Pertambangan Di Indonesia" menyebutkan keberadaan perusahaan tambang sebagai pelaku usaha pertambangan menimbulkan dampak positif yaitu :

1. meningkatkan devisa negara;
2. meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. menampung tenaga kerja ;
4. meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Namun Salim juga menyatakan bahwa keberadaan perusahaan tambang di Indonesia juga telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan

³ Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman, "Buku Promosi Potensi Pertambangan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat", 2007, hal. 3.

⁴ Nabil Makarim, "Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jakarta, 2005, hal. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara prinsip melarang dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung. Di satu sisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, melarang dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung, namun ternyata disisi lain undang-undang ini membuka peluang untuk dilakukannya penambangan pada kawasan hutan lindung. Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk usaha penambangan, seharusnya secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan penambangan di hutan lindung, sehingga tujuan untuk menyelamatkan hutan yang setiap tahunnya berkurang secara drastis dapat tercapai. Begitu juga dampak negatif lingkungan akibat penebangan hutan secara besar-besaran dapat dihindarkan. Dikeluarkannya Kepres Nomor 41 tahun 2004 yang mengatur tentang izin atau perjanjian 13 perusahaan di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan telah menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap perusahaan-perusahaan tambang lain yang berkeinginan melakukan usaha pertambangan pada kawasan hutan. Adanya larangan melakukan penambangan ini secara tidak langsung mementahkan kewenangan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumber daya mineral, untuk memberikan izin usaha pertambangan dan mineral

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, "*Penegakan Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 36.
- Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jilid 1, hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, 1999.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman, "*Buku Promosi Potensi Pertambangan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*", 2007.
- Dalisman Darsah, "*Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman dan Upaya Peningkatannya*", tesis, Magister Manajemen, UNP, 2003, hal. 7.
- Optimalisasi Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat*", tesis, Magister Manajemen, UNP, 2004.
- Gatot P. Soemantoro, "*Hukum Lingkungan Di Indonesia*", Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Jimlly Asshiddigque, "*Perihal Undang-Undang di Indonesia*", Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- J.G, Starke, Q.C, "*Pengantar hukum Internasional (Introduction To international Law)*", Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2006.
- Joko Widodo, "*Good Governance Telaah Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*", Penerbit Insan Cendikia, Surabaya.
- Koesnadi Hardjasoemantri, "*Hukum Tata Lingkungan*", Gadjah Mada University Press.
- Johnny Ibrahim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Juli 2007.
- Laica Marzuki, "*Hukum dan dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*", Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Mas Achmad Sentosa, "*Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*", Good Governance dan Hukum Lingkungan", ICEL, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud, "*Politik Hukum Di Indonesia*", Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Muin Fahmal, "*Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*", Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Mas Achmad Sentosa, "*Good Governance dan Hukum Lingkungan*", ICEL, Jakarta, 2001.
- Peter M. Blau, "*Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*", Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Juni 2007.